

SALINAN
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 38 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBERIAN JASA PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRATON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan pelaksana pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan, perlu adanya pemberian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Pemberian Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kraton.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Peraturan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, Pemerintah Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 22);

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif di Rumah Sakit Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
20. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kraton;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRATON.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan;
2. Bupati adalah Bupati Pekalongan;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan;
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
6. Direktur adalah pimpinan RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan yang diangkat oleh Bupati Pekalongan dan bertindak sebagai Pejabat Pengelola RSUD;
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
8. Pejabat Struktural adalah pejabat yang memegang jabatan struktural yang ditetapkan oleh Bupati Pekalongan;
9. Kepala Instalasi adalah pejabat yang memimpin instalasi yang ditetapkan oleh Direktur;
10. Pegawai adalah Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non pegawai Negeri Sipil yang bekerja dan atau memberikan pelayanan di Rumah Sakit Kraton;
11. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinik (clinical governance) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis;
12. Komite Keperawatan adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola keperawatan agar staf keperawatan di rumah sakit terjaga profesionalisme melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi keperawatan, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi keperawatan;
13. Jasa Layanan adalah total pendapatan yang diterima oleh RSUD Kraton dari kegiatan operasional RSUD Kraton yang terdiri dari Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan;
14. Jasa Sarana adalah biaya yang timbul karena pemanfaatan sarana rumah sakit baik biaya investasi untuk mengadakan sarana, pemeliharaan, sumber daya yang diserap terkait dengan pengoperasian suatu sarana serta biaya operasional lainnya;

15. Jasa Pelayanan adalah biaya yang timbul karena perlunya kompensasi untuk pemenuhan kebutuhan (kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, harga diri, aktualisasi diri) yang selaras dengan jenjang motivasi manusia baik pelaksana langsung maupun tidak langsung suatu pelayanan atas dasar rasa keadilan dan kepatuhan baik dalam lingkungan rumah sakit maupun di luar rumah sakit.

BAB II
BESAR JASA PELAYANAN
Pasal 2

- (1) Jasa Pelayanan bersumber dari jasa layanan RSUD Kraton.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 40% (empat puluh persen) untuk Jasa Pelayanan yang diberikan kepada Pegawai, Pejabat Pengelola, Komite Medik dan Komite Keperawatan, dan Sosial/ Kesejahteraan.
- (3) Jasa Pelayanan yang dialokasikan untuk pegawai terdiri dari Tenaga Medis dan Non Medis.
- (4) Jasa Pelayanan untuk Tenaga Medis dibagi berdasarkan tindakan masing-masing Tenaga Medis.
- (5) Jasa Pelayanan untuk Tenaga Non Medis dialokasikan untuk Pejabat Struktural, Keperawatan, Non Keperawatan, dan Staf Pengelola Administrasi yang dibagi berdasarkan Prosentase dan Indeks.

BAB III
PEMBERIAN JASA PELAYANAN
Pasal 3

- (1) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) diberikan dalam tenggang waktu satu bulan berikutnya berdasarkan realisasi pendapatan jasa layanan yang diterima oleh RSUD Kraton (*cash basis*) pada bulan yang bersangkutan.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (6) diberikan mulai Bulan September Tahun 2012.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosentase dan indeks pemberian jasa pelayanan pada RSUD diatur oleh Direktur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 27 Agustus 2012

BUPATI PEKALONGAN
ttd
A. ANTONO

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 27 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
ttd
SUSIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2012
NOMOR 38